



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/358/2018

TENTANG

PESERTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Tenaga Kesehatan;
 3. Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2556/D.III.PANRB/07/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA.
- KESATU : Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta terdiri atas:
- a. Peserta yang merupakan pegawai Kementerian Kesehatan;
 - b. Peserta yang merupakan Pegawai Pemerintah Daerah;
- KEDUA : Daftar nama peserta yang merupakan pegawai Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Daftar nama peserta yang merupakan pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEEMPAT : Peserta bantuan biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan peserta tugas belajar untuk jenjang pendidikan D-III, D-IV, S-1, S-2, S3 dan Profesi.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya pendidikan tugas belajar diberikan terhitung sejak tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing institusi pendidikan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

UNTUNG SUSENO SUTARJO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Negara
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
8. Para Sekretaris Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
10. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Setjen Kementerian
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII
13. Bendahara Pengeluaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.